

Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta cara Pencegahan di MAN 7 Jakarta

Muhammad Wendra¹⁾, Muhammad Refly Kamal²⁾, Theodorus Agustinus³⁾, Gess Lutfi⁴⁾, Naura Tristania⁵⁾, Eka Wahyuningr⁶⁾, Ikhwanul Kholid⁷⁾, Daniel Baja⁸⁾, Bimo Anggoro S. P⁹⁾, Erwin Muchsin¹⁰⁾, Andri Sutrisno¹¹⁾.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

e-mail: ¹⁾wendrawera@gmail.com, ²⁾m.refly.kamal@gmail.com, cda.234@gmail.com,
¹¹⁾andrisutrisno@iblam.ac.id

ABSTRACT

The impact of drug use and abuse often haunts teenagers as a group that is quite vulnerable to the influence of drugs in their environment. Teenagers need to be guided with various education, especially through socialization in knowing the negative impacts of drugs on them. IBLAM School of Law students in this case see the vulnerability of teenagers, so they make efforts to socialize the impact of drugs to them at MAN 7 Jakarta. This socialization is one form of preventive effort in eradicating drugs in Indonesia. As a country that has also ratified various international conventions regarding protection from drug crimes, of course socialization is one of Indonesia's preventive efforts in eradicating drugs as early as possible. Socialization has an impact and benefits in breaking the chain of distribution of drug users and abuse, especially for teenagers. The existence of socialization as part of Indonesia's role in effectively combating drugs can be seen from various regulations around it that provide a way for any party including institutions or students in universities to make preventive efforts to prevent drugs through socialization. Therefore, this study aims to measure or provide information on how important socialization is as a preventive effort in overcoming drugs in Indonesia. So this research uses a normative legal research method (literature study) in analyzing and forming data.

Keywords: Drugs Impacts, Adolescents, Socialization, Preventive Action, UNODC.

ABSTRAK

Dampak akan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba kerap terjadi pada remaja sebagai kelompok yang cukup rentan terhadap pengaruh narkoba di lingkungan sekitar mereka. Remaja perlu dibimbing dengan berbagai edukasi terutama lewat sosialisasi dalam mengetahui dampak buruk narkoba bagi mereka. Mahasiswa/i IBLAM School Of Law dalam hal ini melihat kerentanan yang dimiliki oleh remaja, sehingga melakukan upaya sosialisasi dampak narkoba kepada mereka di MAN 7 Jakarta. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam memberantas narkoba di Indonesia. Sebagai negara yang juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seputar perlindungan dari kejahatan narkoba, tentu sosialisasi menjadi salah satu upaya preventif Indonesia dalam memberantas narkoba sedini mungkin. Sosialisasi memberi dampak dan manfaat dalam memutus rantai penyebaran pengguna dan penyalahgunaan narkoba terutama bagi remaja. Keberadaan sosialisasi sebagai bagian dari peran Indonesia dalam memerangi narkoba yang efektif dapat ditinjau dari berbagai regulasi seputar yang memberikan jalan bagi pihak mana pun termasuk lembaga atau mahasiswa/i di perguruan tinggi dalam melakukan upaya preventif pencegahan narkoba lewat sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur atau memberikan informasi seberapa pentingnya sosialisasi sebagai upaya preventif dalam menanggulangi narkoba di Indonesia. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dalam menganalisis dan membentuk data.

Kata Kunci: Dampak Narkoba, Remaja, Sosialisasi, Tindakan Preventif, UNODC.

PENDAHULUAN

Akademisi atau mahasiswa pada perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melakukan perubahan terhadap kualitas pemahaman kepada masyarakat. Hal demikian dapat ditinjau dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh akademisi maupun mahasiswa termasuk lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu, lewat diadakannya pengabdian kepada masyarakat lewat KKN juga membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan, atau mengembangkan ilmu akademik yang telah mereka terima selama perkuliahan yang kemudian diperlakukan secara langsung kepada masyarakat. KKN juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan pemahaman mereka lewat program kerja yang dibawa oleh mahasiswa, yang dalam hal ini telah dilakukan oleh mahasiswa dari IBLAM School Of Law lewat sosialisasi dampak bahaya akan narkoba kepada siswa/i serta guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 7 Jakarta.

Bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa IBLAM School Of Law yakni lewat program KKN dengan tema Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja Dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta Cara Pencegahannya Di MAN 7 Jakarta. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh mahasiswa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan juga merupakan ajang pencegahan dari narkoba. Pemilihan tema tersebut didasari oleh maraknya remaja di kalangan Sekolah Menengah Atas yang terpapar jejeran narkoba. Mereka menjadi pihak yang sangat mudah terpapar narkoba karena dari berbagai faktor. Oleh karena banyak faktor yang memudahkan mereka terpapar narkoba, sehingga remaja menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap pengaruh narkoba (Damanik, 2020).

Sosialisasi akan dampak kesehatan dan konsekuensi hukum dari narkoba merupakan aktualisasi atau bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/i IBLAM School Of Law guna memperjelas kedudukan bahwa penggunaan ataupun penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak buruk yang signifikan kepada mereka. Remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi dari bahayanya narkoba, terutama lewat sosialisasi atau pengabdian masyarakat. Kerentanan remaja akan menjadi korban atau bahkan pelaku penyalahgunaan akan narkoba menjadi perhatian utama mahasiswa/i IBLAM School Of Law dalam melakukan sosialisasi terkait narkoba.

Sebagai negara yang berlandaskan pemahaman norma Agama, norma Hukum, norma Kesusilaan, dan norma Kesopanan. Setiap warga negara Indonesia harus hidup dengan berlandaskan keempat norma tersebut. Norma-norma tersebut bertujuan untuk memberikan batasan hidup antara baik dan buruknya suatu perilaku seseorang warga negara (Hariansah, 2022). Sebagai negara yang masih menganut kepercayaan dan menjunjung tinggi moralitas, Indonesia dalam sistem hukumnya tergambar berbagai kebijakan-kebijakan yang masih mempertahankan nilai moral dan ciri khas pola pikir warga negaranya. Untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan norma-norma yang dianut oleh warga negara, Indonesia membentuk berbagai kebijakan akan hal itu (Ahmad, 2023). Termasuk kebijakan tentang pemidanaan akan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta orang. Mayoritas dari mereka adalah remaja usia 15-18 tahun. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebanyak 3,3 juta tersebut mencakup usia 15-24 tahun (Simorangkir, Medcom.id, 2024). Data tersebut baru menunjukkan pada rentan usia 15-24 tahun, belum lagi usia di atas itu. Hal demikian akan menjadikan penyebaran narkoba akan terus berlangsung apabila tidak diberantas dengan diimbangi pemberian pemahaman yang memadai kepada remaja. Masih menurut BNN, faktor penyebaran narkoba di kalangan remaja dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar dan teman sebaya. Tentu, hadirnya sosialisasi akan penyalahgunaan narkoba memberikan dampak paling tidak remaja memahami dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba yang akan menjadi pegangan mereka dalam bertindak supaya terhindar dari narkoba. Sebagai kelompok yang sangat rentan, remaja menjadi sasaran empuk

para predator atau pengedar narkoba. Rasa ingin tahu yang tinggi menjadi salah satu faktor mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Salah satu upaya dalam memberantas kejahatan narkoba yang paling ampuh ialah lewat upaya preventif seperti sosialisasi dengan mengedukasi masyarakat atau remaja secara langsung. Upaya preventif menjadi salah satu solusi tepat dalam memberantas narkoba. Hal demikian dapat terjadi karena upaya preventif dilakukan lewat pendekatan secara langsung. Pendekatan pencegahan narkoba lebih diutamakan daripada pemidanaan karena pencegahan bersifat proaktif dan strategis untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba sejak awal, mengurangi dampak sosial dan ekonomi, serta menghindari beban sistem hukum yang berat (Suhita & Nugraheni, 2025). Kebijakan nasional dan strategi BNN menegaskan perlunya fokus pada pencegahan melalui edukasi, pembinaan, dan penguatan lingkungan sosial sebagai langkah utama dalam penanggulangan narkoba (Fithri & Suryani, 2020). Dalam hal ini, sosialisasi menjadi salah satu langkah tepat sebagai bagian dari upaya secara preventif dalam menanggulangi narkoba. Oleh karena itu, paling tidak cara pencegahan narkoba terutama pada remaja, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan KKN kali ini mengusung tema "Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja Dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta Cara Pencegahannya Di MAN 7 Jakarta". Pemilihan tema tersebut bertujuan sebagai salah satu langkah atau tindakan preventif dalam menanggulangi narkoba kepada remaja oleh mahasiswa/i IBLAM School Of Law.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan jenis metode penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metode ini memiliki kefokusan studi terhadap bahan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, serta berbagai literatur hukum lainnya, termasuk karya ilmiah hukum lainnya yang dapat dipercaya. Terhadap penelitian ini, data diperoleh melalui studi pustaka dan ditelaah dari berbagai sumber pustaka dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan informasi tertulis lainnya yang digunakan untuk memperkuat data dan menguraikan argumen di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam mengemukakan data-data pada penelitian ini, digunakan sumber atau data yang berasal dari kepustakaan yang relevan dengan pelaksanaan Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja Dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta Cara Pencegahannya Di MAN 7 Jakarta.

Kegiatan Pengabdian masyarakat lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilakukan di Madrasah Alyah Negeri (MAN) 7 Jakarta, Srengseng sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Sebagai Langkah Preventif Dalam Menanggulangi Bahaya Narkoba di MAN 7 Jakarta.

Narkoba merupakan segala jenis obat-obatan atau zat *addictive* (kecanduan) yang dilarang karena dapat mempengaruhi susunan syaraf yang akan berpengaruh pada perubahan kesadaran, merubah penglihatan, serta menghilangkan rasa nyeri (Lutfi & Rais, 2024). Namun yang menjadikan Narkoba sangat berbahaya apabila di konsumsi dapat

membuat seseorang kecanduan atau ketergantungan. Akibatnya, seseorang yang ketergantungan terhadap narkoba lebih cenderung terus-menerus mengulangi perbuatan yang sama, yakni mengonsumsi narkoba dalam skala yang sudah di luar batas normal (overdose) (Makmur, et.,al, 2024). Kecanduan pada bahan narkoba memiliki risiko dan dampak yang lebih buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, Narkoba sendiri merupakan singkatan dari berbagai jenis obat-obatan atau zat *addictive* tadi seperti narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya. Sehingga narkoba ada yang terbuat secara alami dan ada pula yang berupa buatan (sintetis) (Alifia, 2020).

Pelarangan penggunaan atau penyalahgunaan narkoba sendiri merujuk pada dampak kesehatan yang akan dialami oleh penggunanya. Selain dari sisi kesehatan, pelarangan akan narkoba juga ditinjau dari segi moral dan norma yang berlaku di Indonesia (Faradilla, et.,al, 2024). Negara sebagai salah satu subjek hukum dapat bergerak sebagai subjek sosial. Oleh karena itu, menurut Utrecht dan Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa subjek hukum adalah orang atau badan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban, dan negara sebagai badan hukum internasional adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan penuh sampai pada posisi dapat melakukan tindakan sosial lainnya termasuk melindungi warganya dari bahaya akan narkoba (Wajdi, et.,al, 2023). Negara memiliki peran sosial selayaknya manusia pada umumnya dalam bertindak. Selain negara, warga negara juga memiliki peran yang sama dalam memberantas narkoba. Warga negara memiliki peran paling penting dalam memberantas narkoba karena merupakan garda utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba.

Salah satu langkah dalam memberantas narkoba ialah dengan upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap suatu hal atau peristiwa yang dinilai memiliki kadar buruk dimasa yang akan datang (Siswandi, et.,al, 2022). Upaya preventif menjadi upaya utama atau dasar terutama dalam memberantas narkoba. Upaya preventif menjadi upaya yang paling utama karena dilakukan guna:

a. Mencegah timbulnya pengguna baru.

Lewat upaya preventif, pencegahan dilakukan sejak awal, artinya seseorang tidak mulai menggunakan narkoba sejak awal. Dengan mencegah munculnya pengguna baru, maka jumlah pecandu dan dampak negatif narkoba dapat terminimalisir sejak dini. Prinsip "lebih baik mencegah daripada mengobati" sangat relevan di sini karena mencegah jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus mengobati atau merehabilitasi pengguna atau pecandu narkoba. Dalam konteks ini, upaya preventif menjadi pilihan utama ketika upaya pencegahan biaya yang dibutuhkan lebih murah daripada mengobati dan merehabilitasi para pengguna atau pecandu narkoba (Dwi, 2023).

b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan.

Upaya preventif juga menekankan pada kesadaran dan pengetahuan kepada seseorang dalam menjauhi narkoba. Dalam konteks ini, misalnya melalui penyuluhan atau sosialisasi, masyarakat terutama generasi muda seperti remaja akan diberikan informasi yang komprehensif tentang bahaya narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan, serta konsekuensi hukumnya. Sehingga dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjauhi narkoba. Pengetahuan dan kesadaran menjadi salah satu tolak ukur utama dalam menghindari perbuatan yang melanggar hukum di masyarakat (Sugiharto, et.,al, 2024). Selain itu, upaya preventif juga memberikan edukasi akan keterampilan hidup seperti kemampuan menolak tawaran

narkoba, pengelolaan stres, pengambilan keputusan yang baik, dan peningkatan rasa percaya diri. Sehingga dapat membantu individu mengatasi tekanan sosial dan emosional yang sering menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba.

- c. Upaya Preventif lebih efektif dibandingkan dengan upaya Represif.
Preventif menjadi metode paling efektif dibandingkan dengan Represif karena preventif pada dasarnya preventif merupakan metode pencegahan, bukan penindakan hukum sebagaimana pada Represif. Upaya Represif atau tindakan hukum memanglah sangat penting tetapi tidak begitu efektif dalam memberantas akar utama persoalan seputar narkoba karena tidak menanggulangi masalah secara menyeluruh seperti dengan tidak mencegah munculnya pengguna baru (Afandi, et.al, 2020).
- d. Melibatkan banyak pihak.

Upaya preventif sangat begitu penting karena dilakukan dengan melibatkan banyak pihak di berbagai lintas masyarakat (Ittikhad & Pujiyanto, 2024). Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu faktor eksternal mengapa remaja mudah terpapar narkoba yakni faktor lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, atau bahkan lingkungan sekitar. Selain memberikan edukasi secara personal, upaya preventif juga menekankan edukasi secara menyeluruh dengan lingkup yang lebih luas guna memperkuat kedudukan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya narkoba. Upaya preventif biasanya melibatkan kolaborasi antara negara (pemerintah), sekolah atau perguruan tinggi, keluarga, komunitas, dan lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan bebas narkoba. Sehingga upaya preventif pendekatannya lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan dalam memerangi narkoba ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya pemberian atau proses penyebaran informasi, pengetahuan, atau edukasi kepada individu atau kelompok masyarakat supaya mereka memahami tentang apa atau tujuan dalam melaksanakan sosialisasi (Wahyu & Astuti, 2022). Dalam hal ini ialah sosialisasi dampak narkoba kepada siswa/i di MAN 7 Jakarta yang merupakan remaja usia 16-18 tahun. Sosialisasi tersebut menjadi penting mengingat usia remaja merupakan usia rentan terkena paparan bahaya narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja dengan peningkatan sebanyak 24% hingga 28%, peningkatan ini terjadi pada kalangan remaja usia 15-24 tahun (Rhava, Kompasiana.com, 2025). Presentasi peningkatan tersebut menunjukkan bahwa remaja menjadi kelompok sosial yang sangat rentan dan menjadi kelompok sosial yang terpapar narkoba lebih tinggi daripada yang lainnya. Fungsi edukasi lewat kegiatan sosialisasi menjadi salah satu langkah utama dalam mencegah terjadinya paparan narkoba kepada remaja. Usia remaja seperti siswa/i MAN 7 Jakarta cenderung lebih mudah terkena paparan narkoba karena selain pengaruh lingkungan atau sosial lainnya, juga dapat terjadi karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Oleh karena itu, lewat sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa IBLAM School Of Law dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, memberikan jawaban atas rasa ingin tahu siswa/i terhadap jenis narkoba yang dikemudian hari dapat menjadi sumber atau pegangan para remaja tersebut untuk menghindari narkoba.

Sosialisasi merupakan langkah preventif yang diperuntukkan guna mengimbau dan mengedukasi remaja terutama siswa/i MAN 7 Jakarta dalam menghindari segala bentuk

bahaya narkoba. Kurangnya sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba membawa dampak buruk terutama karena terjadinya pemberiaraan terhadap kondisi sosial yang dapat berakibat buruk karena bahayanya narkoba (Tanadi, et.,al, 2023). Dengan demikian, jika suatu lingkungan atau masyarakat tidak melakukan sosialisasi yang memadai sehingga penyalahgunaan narkoba tidak terdeteksi atau tidak dicegah, hal ini bisa berkontribusi pada pemberiaraan secara tidak langsung. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), negara-negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya dan regulasi dalam memerangi penyalahgunaan narkoba cenderung jarang melakukan sosialisasi yang efektif (Al-Tkhayneh & Khawlah, 2024).

Kenya merupakan salah satu negara paling jarang melakukan sosialisasi terhadap narkoba. Dampak buruk dari kurangnya upaya preventif lewat sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan penyalahgunaan narkoba (Chapiai, et.,al, 2021). Masyarakat cenderung atau bahkan tidak teredukasi akan bahaya dan risiko dalam penyalahgunaan narkoba. Negara dalam hal ini, seharusnya memberikan wadah berupa regulasi yang memungkinkan ketersediaan pelaksanaan sosialisasi narkoba kepada masyarakatnya lewat organisasi nirlaba, kelompok sosial lainnya, atau bahkan mahasiswa atau lembaga di perguruan tinggi setempat dalam melakukan sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif memiliki peran penting dalam memerangi, mencegah, dan mengendalikan bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

Manfaat Sosialisasi Terhadap Remaja Dalam Menghindari Penyalahgunaan Narkoba Di MAN 7 Jakarta.

Sebagai salah satu langkah preventif dalam memberantas narkoba, sosialisasi memberikan penekanan terhadap tindakan pencegahan daripada penghukuman. Tindakan pencegahan lebih diutamakan karena sifatnya yang dapat memutus rantai pengaruh atau paparan narkoba. Dibandingkan dengan upaya Represif seperti pemberian pemidanaan atau hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkoba serta rehabilitasi pengguna narkoba (Lolong, et.,al, 2020). Tindakan preventif seperti sosialisasi justru menjadi langkah dasar dalam memutus rantai paparan narkoba. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi yang efektif menjadi palu pemutus rantai narkoba.

Di Indonesia, kedudukan sosialisasi sebagai langkah preventif dalam memerangi narkoba dapat ditinjau dalam konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCTOC) yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Konvensi tersebut mengajak seluruh para pihak untuk memberantas segala kejahatan transnasional termasuk penyebaran narkoba dengan berbagai cara, termasuk memberikan bantuan dalam proses penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat akan dampak penyalahgunaan narkoba. Konvensi tersebut juga menjadi acuan dasar kerja yang dipakai oleh UNODC, khususnya dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional, termasuk narkotika. Dalam konvensi tersebut menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berimbang dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk kejahatan narkoba, yang melibatkan berbagai langkah seperti pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, dan pemberdayaan masyarakat (Haider, 2024). Pasal 5 UNCTOC menegaskan kepada negara anggota bahwa supaya mengembangkan dan menerapkan strategi pencegahan yang efektif dan aktif terhadap tindakan kejahatan transnasional termasuk narkoba. Dalam hal ini termasuk tindakan yang dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap bahaya kejahatan terorganisir yang secara implisit mencakup berbagai upaya pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat. Sebagai lembaga PBB yang menggunakan UNCTOC sebagai salah satu kerangka kerja lembaga, UNODC menekankan upaya pencegahan yang efektif sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 UNCTOC. Dalam hal ini, UNODC menekankan bahwa pencegahan kejahatan narkoba tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Secara umum, manfaat dari adanya sosialisasi adalah sebagai suatu upaya pencegahan dengan pemberian edukasi yang sesuai kepada para remaja di MAN 7 Jakarta. Manfaat sosialisasi sebagai upaya preventif menjadi langkah yang ampuh dalam memberantas atau memutus rantai penyalahgunaan dan penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat terutama untuk remaja. Mereka dibekali berbagai pengetahuan seputar dampak, bahaya, dan konsekuensi hukum akan penyalahgunaan narkoba. Para narasumber yang hadir pada acara penyuluhan atau Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja Dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta Cara Pencegahannya Di MAN 7 Jakarta memberikan berbagai edukasi seputar konsekuensi hukum akan penyalahgunaan narkoba serta Dampak Kesehatan dan Cara Pencegahan akan Narkoba yang diberikan oleh Nurhayati, S.H., M.Si. selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya, BPHN Kemenkum, Sukamto Widodo, S.E. selaku Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Jakarta Selatan, serta Andri Sutrisno, S.H., M.H., M.Sos. selaku dosen IBLAM School Of Law pada opening speech-nya.

Andri Sutrisno, S.H., M.H., M.Sos. selaku dosen IBLAM School Of Law lewat opening speech-nya menyoroti bahwa sosialisasi penting dilakukan oleh sekolah dan berbagai pihak seperti lembaga masyarakat maupun perguruan tinggi guna menjadikan sosialisasi sebagai salah satu upaya preventif yang efektif dalam memberantas penyebaran narkoba. Kemudian Nurhayati, S.H., M.Si. selaku narasumber dari Penyuluh Hukum Ahli Madya berpendapat bahwa dari segi kesehatan, bahaya narkoba dapat berdampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik yang paling disoroti ialah melemahnya imun, overdosis dan risiko kematian yang tinggi, serta kerusakan sistem otak yang menyebabkan fungsi otak pengguna narkoba mengalami gangguan konsentrasi, memori, dan gangguan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dampak dari penggunaan narkoba jangka panjang juga dapat merusak sel-sel saraf dan memicu gangguan tidur, halusinasi, serta kehilangan keseimbangan tubuh. Sementara itu, dampak psikis yang ditimbulkan akibat dari penggunaan narkoba diantaranya adalah gangguan mental dan psikologis, ketergantungan dan hilang kontrol diri, serta gangguan kognitif yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan remaja.

Sementara itu, Sukamto Widodo, S.E. selaku narasumber dari Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Jakarta Selatan juga menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi hukum yang ketat akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Misalnya, di Indonesia sendiri memiliki regulasi yang sangat ketat terkait dengan narkoba. Hal ini dapat ditinjau dari ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencegah kejahatan transnasional termasuk penyebaran narkoba lewat UNCTOC sendiri. Selain itu, lewat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU No. 35/2009) menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menanggulangi narkoba. Menurut UU No. 35/2009, pemberian hukuman terhadap para pelaku pengguna ataupun penyalahguna narkoba diberikan

berdasarkan jenis perbuatan mereka. Berikut tabel konsekuensi hukum penggunaan dan penyalahgunaan narkoba (Narkotika) menurut UU No. 35/2009:

Kategori Pelaku	Jenis Pelanggaran	Hukuman	Regulasi
Pengguna Narkoba	Penyalahgunaan narkotika untuk sendiri.	Penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp. 800 juta.	Pasal 127 Ayat (1)
	Penggunaan narkotika dalam jumlah kecil.	Wajib dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.	Pasal 54, Pasal 127 Ayat (3)
Pengedar Narkoba	Mengedarkan narkotika golongan I dan II.	Penjara 5-20 tahun dan denda Rp 1-10 miliar.	Pasal 114, Pasal 115
	Bandar atau produsen narkoba (narkotika) dalam jumlah besar.	Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.	Pasal 112, Pasal 113
Kurir Narkoba	Mengantarkan Narkoba.	Penjara 4-12 tahun, jika dalam jumlah yang besar diancam hukuman mati.	Pasal 112 Ayat (1)
Kepemilikan Lain	Menanam, memelihara, memiliki, dan menyediakan narkoba.	Penjara 4-12 tahun dan denda Rp. 800 juta sampai dengan Rp. 8 miliar.	Pasal 111 Ayat (1)

Sukamto Widodo, S.E. selaku Penyuluhan Narkoba Ahli Muda BNN Kota Jakarta Selatan juga memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mencegah dan menghindari penggunaan ataupun penyalahgunaan narkoba kepada siswa/i MAN 7 Jakarta dengan beberapa poin penting. Pertama, remaja perlu menolak ajakan teman atau siapapun terhadap perbuatan yang mengarah ke penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Di sini remaja diajak berpikir jangka panjang terhadap konsekuensi hukum dan dampak secara fisik dan psikis apabila mereka menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Kedua, melakukan kegiatan positif dan rajin berolahraga, dalam hal ini remaja diajak menyibukkan dirinya dalam mengelola stres dengan sehat serta dapat meningkatkan percaya diri bagi remaja. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap menghindari mengonsumsi alkohol atau zat berisiko lainnya. Terakhir, sekolah sebagai lingkungan belajar bagi remaja, harus menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan positif dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Sosialisasi pada dasarnya memberikan banyak dampak atau manfaat yang positif dalam memberantas narkoba pada skala awal. Hal demikian dapat terjadi karena sosialisasi merupakan salah satu langkah awal atau upaya preventif yang penting dalam memutus

rantai narkoba. Keberadaan sosialisasi menjadi sangat penting di Indonesia terutama sosialisasi terkait narkoba. Keberadaan sosialisasi sebagai upaya preventif dapat ditinjau dari pelbagai peraturan yang berlaku di Indonesia tentang petingnya sosialisasi terhadap narkoba, seperti lewat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 5 Tahun 2021, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) 2020-2024. Sehingga, sosialisasi menjadi acuan yang cukup efektif sebagai upaya preventif dalam memutus rantai penyebaran penggunaan maupun penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau siswa/i MAN 7 Jakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Narkoba memiliki dampak yang buruk bagi keberlanjutan generasi penerus, terutama remaja sebagai generasi yang harus dilindungi. Kerentanan yang dimiliki oleh remaja terhadap pengaruh paparan narkoba menjadikan mereka sebagai kelompok yang juga perlu dilindungi lewat pelbagai upaya dalam memberantas narkoba. Salah satu langkah dalam memberantas narkoba ialah dengan upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap suatu hal atau peristiwa yang dinilai memiliki kadar buruk dimasa yang akan datang termasuk dampak buruk dari narkoba. Upaya preventif menjadi upaya yang paling utama karena dilakukan guna mencegah timbulnya pengguna narkoba yang berlanjut, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan bahayanya narkoba, serta sebagai langkah pencegahan yang melibatkan banyak pihak demi tercapainya lingkungan yang bebas narkoba terutama di lingkungan sekolah MAN 7 Jakarta.

Sebagai salah satu langkah preventif dalam memberantas narkoba, sosialisasi memberikan penekanan terhadap tindakan pencegahan daripada penghukuman. Tindakan pencegahan lebih diutamakan karena sifatnya yang dapat memutus rantai pengaruh atau paparan narkoba. Secara umum, manfaat dari adanya sosialisasi adalah sebagai suatu upaya pencegahan dengan pemberian edukasi yang sesuai kepada para remaja di MAN 7 Jakarta. Mahasiswa/i IBLAM School Of Law mengajak MAN 7 Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja Dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta Cara Pencegahannya. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber yang memiliki kecakapan masing-masing seputar narkoba. Secara umum, narasumber berpendapat bahwa dari segi kesehatan, bahaya narkoba dapat berdampak secara fisik dan psikis seperti melemahnya imun, overdosis, kerusakan sistem otak, serta gangguan mental dan psikologis. Pentingnya melaksanakan sosialisasi kepada remaja siswa/i MAN 7 Jakarta mengingat fungsi sosialisasi sebagai salah satu upaya preventif dalam memberantas penyebaran narkoba di kalangan remaja. Sehingga, untuk memberantas narkoba perlu upaya pencegahan sejak dini lewat sosialisasi yang efektif dan terus berkelanjutan.

Saran

Penelitian ini menyarankan berbagai pihak baik pemerintah maupun satuan masyarakat di bawahnya, harus terus-menerus melaksanakan berbagai kegiatan ataupun program-program yang mendukung upaya preventif dalam memberantas narkoba, termasuk

sosialisasi akan narkoba. Sebagai salah satu upaya pencegahan, sosialisasi memiliki manfaat ataupun dampak yang cukup signifikan dalam memutus rantai penyebaran narkoba terutama dikalangan remaja. Fungsi sosialisasi sendiri sebagai salah satu upaya preventif dapat memberikan manfaat awal bagi remaja dalam mengenal sebagai bagian dari edukasi untuk menghindari segala bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, untuk memberantas narkoba secara maksimal diperlukan upaya preventif lewat kegiatan sosialisasi yang efektif baik dilakukan oleh negara maupun masyarakat di bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 99-121. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.29>
- Ahmad, F. (2023). Implementasi nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam membangun karakter generasi muda Indonesia di era globalisasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 5(1), 182-191. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>
- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Alprin.
- Al-Tkhayneh, K. M. (2024). The Role of Socialization Institutions in Combating Drug. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(1). DOI: 10.62271/pjc.16.1.471.488
- Chapiai, M. N., Kimani, M., & Rop, N. (2021). Parental influence on drug and substance abuse among secondary school students in Kinango sub-county, Kenya.
- Damanik, C. (2020). UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN REMAJA MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MENGENAI BAHAYA PENGGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA. *Abdimas Medika*, 1(2). <https://doi.org/10.35728/pengmas.v1i2.150>
- Dian Wahyu, Y. F., & Astuti, P. -. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 475-486. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33622>
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13555>
- Haider, A. (2024). Application of the United Nation Convention against Transnational Organized Crime: An Analysis. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4686710>. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4686710>
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>
- <https://legal.un.org/avl///ha/unctoc/unctoc.html>
- <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/unodc-assessment.pdf>
- <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/annual-report.html>
- <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/research-on-drug-trafficking.html>
- Ittikhad, M. A., & Pujiyanto, W. E. (2024). Peningkatan Literasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dalam Mencegah dan Memberantas Narkoba Pada Pemuda Desa

Prasung Sidoarjo. Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 1(1), 51-54.
<https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.83>

Lambang Siswandi, Sarbini Sarbini, Moh Kamaluddin, Wyda Lusiana, Ulfa Rahmawati, Ragil Ira Mayasari, Ana Indrawati. (2022). BAHAYA NARKOBA TERHADAP GENERASI MUDA. Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(4), 94-99.
<https://doi.org/10.58192/karunia.v1i4.332>

Lolong, C. R., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2020). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA. JURNAL EKSEKUTIF, 2(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29675>

Lutfi, M., & Rais, M. F. (2024). BIMBINGAN ISLAM BAGI KETEGANTUNGAN NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya). Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 28(1), 25-43. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v28i1.42861>

Makmur, A. D. M., Andi Wahyuddin Nur, Kasmiati, Desriana Maharani, Sustiarni Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. Compile Journal of Society Service, 1(2), 30-38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>

Rhava. (2025, May 17). Peningkatan penggunaan Narkotika dikalangan Pelajar. *Kompasiana.com*.
<https://www.kompasiana.com/khaalishahalya8888/6827cd73c925c4493d760da2/peningkatan-penggunaan-narkotika-dikalangan-pelajar?page=all>

Simorangkir, H. (2024, July 26). BNN: Pengguna Narkoba di Indonesia Mencapai 3,3 Juta Jiwa. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GKdPq44K-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-mencapai-3-3-juta-jiwa>

Suhita, D., & Nugraheni, J. (2025). EDUKASI DAN PENCEGAHAN NARKOBA: MEMBENTUK REMAJA BERKARAKTER KUAT DAN BERINTEGRITAS . Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM), 6(1), 98-106. <https://doi.org/10.52060/jppm.v6i1.2799>

Tanadi, Z. A., Ashari, O., Sembada, W. Y., Ekonomi, F., & Jakarta, V. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana penggunaan narkoba. Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 1(1), 2023.

Vebri Sugiharto, Lanni Jurriah, Rezky Fauziah Nur, Siti Rodiah Lubis, Abdul Hafis, Ratnasari Dalimunte, ... Muhammad Alwi. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri, 2(5), 55-69. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i5.723>

Wajdi, M. F., Rohman, M. M., Timoera, D. A., Angraeni, N., Ambarita, L. M., Dwiprigitaningtias, I., ... & Sagena, U. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Zahra Faradilla, A., Zahrah, N., & Fitriani, S. N. (2024). Dampak Negatif Narkoba dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Ekonomi Syariah. *PROCEEDINGS UIN SUNAN*

GUNUNG DJATI BANDUNG, 3(8), 413-420. Retrieved from
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3394>
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Lampiran



Gambar: Pembukaan oleh Master of Ceremony.



Gambar: Pembacaan Tilawatil Quran & Terjemahnya oleh Osis MAN 7 Jakarta.



Gambar: Sambutan oleh Drs. H. Hanapi., M.Pd. Kepala Sekolah MAN 7 Jakarta.



Gambar: Opening Speech oleh Andri Sutrisno S.H., M.H., M.Sos.



Gambar: Penyampaian Materi oleh Nurhayati, S.H., M.Si.



Gambar: Penyampaian Materi oleh Sukamto Widodo, S.E.



Gambar: Foto bersama lawan Narkoba.



Gambar: Foto bersama Kelompok III KKN IBLAM School of Law dengan MAN 7 Jakarta.